

# AKTUALISASI PEMAHAMAN HADIS HUKUM DALAM KEHIDUPAN GLOBAL

---

Muhammad Nurudin

---

STAIN Kudus Jawa Tengah

## Abstrak

*Pemahaman terhadap hadis memiliki peran penting bagi umat Islam dalam merespons perkembangan zaman yang berlangsung secara cepat dalam kehidupan seperti pada saat ini. Sejak munculnya teknologi informatika (IT) dengan berbagai perangkatnya, menyebabkan kehidupan di dunia terasa sempit (global), karena semuanya dapat diekspose secara komplit dalam waktu yang singkat. Hakekat pemahaman terhadap hadis hukum adalah suatu cara memaknai teks hadis yang berkaitan dengan masalah hukum agar dapat diketahui dan difahami isi dan maksudnya, untuk dijadikan pedoman umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua bentuk pemahaman atas hadis Nabi, yaitu ; pertama, Istintaji. Yaitu suatu bentuk pemahaman terhadap isi kitab hadis yang dilakukan secara sistematis mulai dari bab pertama sampai terakhir. Banyak kitab hadis yang khusus membicarakan tentang hukum, seperti kitab Sunan, Muntaqāal-Akhhbār karya Ibn Taimiyyah, Bulūgh al-Marām karya Ibn Hajar al-'Asqalāny, Nail al-Auṭār karya asy-Syaukāny, dan I'lām al-Muwaqqi'īn, karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Kedua, pemahaman istidlāli, yaitu bentuk pemahaman yang berangkat dari masalah yang terjadi di masyarakat kemudian menyelesaikan berdasarkan hadis tertentu. Pemahaman bentuk kedua ini mengkaji hadis dengan melihat tema tertentu sesuai permasalahan yang dihadapi. Bentuk pemahaman semacam ini yang dipakai dalam tulisan ini.*

**Kata kunci:** Aktualisasi, Pemahaman hadis hukum, Kehidupan global

### **Abstract**

*Understandings of the traditions have an important role for Muslims in response to the times that take place quickly in life as at this time. Since the advent of information technology (IT) with a variety of devices, causing life feel cramped in the world, because everything can be exposed completely in a short time. The essence of understanding of the legal tradition is a way to interpret the text of the hadith related to legal issues that can be known and understood the content and intent, to guide mankind in daily life. There are two forms of understanding hadith of the Prophet, namely; first, Istintaji. That is a form of understanding of the content of books of hadith carried out systematically from the first chapter to the last one. Many hadiths which specifically talk about the law, such as the books of Sunan, Muntaqa al-Akhhbar Ibn Taymiyyah, Bulūgh al-Marām karya Ibn Hajar al-'Asqālāny, Nail al-Auḡār karya asy-Syaukāny, dan I'lām al-Muwaqqi'ūn, karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Second, understanding of istidlali, which forms the understanding that departs from the problems that occurred in the community then completes based on a certain tradition. This second form of understanding reviewed the traditions of specific theme appropriate to the problems faced. This kind of understanding is used in this paper.*

**Keywords:** *Actualization, Understanding of legal traditions, Global life*

## **A. Pendahuluan**

Pemahaman terhadap hadis memiliki peran penting bagi umat Islam dalam merespons perkembangan zaman yang berlangsung secara cepat dalam kehidupan seperti pada saat ini. Sejak munculnya teknologi informatika dengan berbagai perangkatnya, menyebabkan kehidupan di dunia terasa sempit, karena semuanya dapat diekspose secara komplit dalam waktu yang singkat.

Sebagai sumber ajaran Islam, isi (*matan*) hadis Nabi menyangkut seluruh persoalan yang dihadapi umat manusia, baik terkait dengan masalah duniawi maupun ukhrawi. Secara umum, persoalan kehidupan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai masalah, seperti: keyakinan atau ketuhanan, moral atau

akhlak, penyembahan atau ibadah, kehidupan sosial budaya, ekonomi atau muamalah dan masalah hukum. Di antara aspek-aspek tersebut, masalah hukum merupakan aspek pembahasan terpenting di kalangan ulama. Hal ini ditandai dengan banyaknya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum, serta kitab-kitab hadis yang berisi tentang hukum dan ibadah.

Hukum bagi kehidupan manusia sangat urgen. Hal ini dapat dimengerti mengingat pentingnya masalah tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan yang dilarang. Dalam Islam, lingkungannya meliputi lima macam (*ahkām al-khamsah*), yaitu: *halal*, *haram*, *wajib*, *sunnah*, *mubah*, dan *makruh*, baik berkaitan dengan *ahwāl asy-syakhṣiyyah* (hukum privat) maupun berkaitan dengan masalah *jināyah* (hukum publik).

Secara tematis, kandungan hadis Nabi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok; ada yang terkait dengan masalah akidah, hukum, ibadah, akhlak, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Pengkajian hadis tentang masalah hukum dinamakan *ḥadīṣ ahkām*,<sup>1</sup> hadis membahas masalah akidah disebut *ḥadīṣ al-'aqīdah*, hadis masalah akhlak/tasawuf dikenal dengan istilah *ḥadīṣ as-ṣūfiy*, masalah do'a dan zikir disebut *ḥadīṣ azkār*, dan hadis tentang masalah ilmu pengetahuan disebut *ḥadīṣ 'ilmy*.

Hakekat pemahaman terhadap hadis hukum adalah suatu cara memaknai teks hadis yang berkaitan dengan masalah hukum agar dapat diketahui dan difahami isi dan maksudnya, untuk dijadikan pedoman umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, banyak kitab hadis yang khusus membicarakan tentang hukum, seperti kitab *Sunan*, *Muntaqā al-Akḥbār* karya Ibn Taimiyyah, *Bulūḡ al-Marām* karya Ibn Ḥajar al-'Asqalāny, *Nail al-Auṭār karya al-Syaukāny*, dan *I'lām al-Murwaqqi'in* karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

---

<sup>1</sup> Istilah hadis *Ahkām* sudah populer sejak dulu, ketika Imam Malik menyusun kitab *al-Muwatta'a*, hadis-hadis fiqh, munculnya kitab-kitab *Sunan*, lalu dilanjutkan Ibn Taimiyyah (w. 728 H) menulis kitab *al-Muntaqā' al-Akḥbār*, kitab hadis tentang fiqh, kemudian Ibn Ḥajar al-'Asqalāny (w. 852 H) menulis kitab *Bulūḡ al-Marām min Adillah al-Ahkām*, berisi hadis-hadis hukum, As-Syaukāny (w. 1250 H), menulis kitab *Nail al-Auṭār*, berisi syarah hadis *ahkām*, Hasbi Ash-Shiddiqy menulis buku *Hadis-hadis Hukum*.

Ada dua bentuk pemaham atas hadis Nabi, yaitu ; pertama, *istintaji*, yaitu suatu bentuk pemahaman terhadap isi kitab hadis yang dilakukan secara sistematis mulai dari bab pertama sampai terakhir. Banyak kitab hadis yang khusus membicarakan tentang hukum, seperti kitab *Sunan, Muntaqā al-Akḥbār* karya Ibn Taimiyyah, *Bulūgh al-Marām* karya Ibn Ḥajar al-‘Asqalāny, *Nail al-Auṭār* karya asy-Syaukāny, dan *I‘lām al-Muwaqqi‘in*, karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

*Kedua*, pemahaman *istidlali*, yaitu bentuk pemahaman yang berangkat dari masalah yang terjadi di masyarakat kemudian menyelesaikan berdasarkan hadis tertentu. Pemahaman bentuk kedua ini mengkaji hadis dengan melihat tema tertentu sesuai permasalahan yang dihadapi. Bentuk pemahaman semacam ini yang dipakai dalam tulisan ini, mengingat permasalahan yang dihadapi manusia selalu muncul, sehingga memerlukan penyelesaian secara mendesak.

Sedangkan kehidupan global (*global living*) artinya kehidupan yang sifatnya umum, menyeluruh, meliputi seluruh alam raya atau seluruh bumi seisinya. Menurut para pakar komunikasi, kehidupan global muncul setelah berkembang sistem teknologi informatika (*Information of Technology*) yang dikenal dengan singkatan IT. Oleh karenanya, mereka mengartikan istilah global identik dengan globalisasi, karena munculnya kehidupan global tidak terlepas dari proses globalisasi.

Ciri kehidupan global adalah sebuah tatanan kehidupan yang tidak lagi terpasung oleh sekat-sekat geografis, politis, sosial, budaya, menghargai keragaman (*pluralisme*), demokrasi, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (*humanisme*). Fenomena tersebut mestinya menjadi pegangan umat manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Sehingga terwujud sebuah kehidupan yang harmonis.

Untuk itu, kaitannya dengan eksistensi hadis hukum, bagaimana agar ia dapat diterima masyarakat global sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga terwujud ajaran yang *rahmatan lil ‘ālamīn*. Oleh karenanya, melalui tulisan ini penulis hendak menyumbangkan ide bagaimana cara memahami hadis hukum dalam merespons kehidupan global.

## B. Pembahasan

### Berbagai Bentuk Pemahaman Hadis Hukum

Menurut Marshal Mc. Luhans, globalisasi adalah sebuah dunia yang diliputi kesadaran sebagai 'sebuah desa' atau *the global village*. Artinya, ketiadaan jarak antar negara yang satu dengan negara yang lain, sehingga menjadi transparan tanpa batas administrasi antar negara. Bahkan, batas geografis pun menjadi kabur, disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.<sup>2</sup>

Jadi, makna globalisasi merupakan sebuah perkampungan yang sangat kecil sehingga mudah dijangkau setiap penduduk. Hal ini terjadi karena adanya kemudahan yang diperoleh oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Sedangkan Akbar S. Ahmed, pakar komunikasi muslim keturunan India di Inggris menjelaskan bahwa globalisasi adalah proses multi lapis dan multi dimensi dalam realitas kehidupan yang sengaja didesain oleh Barat sehingga berdampak pada munculnya gerakan antar budaya, agama, yang menimbulkan kompetisi tidak sehat.<sup>3</sup>

Jadi, globalisasi adalah sebuah kolonialisme modern yang didesain untuk melanjutkan kolonialisme kuno yang ditentang masyarakat internasional. Akibatnya, seluruh bangsa berkembang sangat bergantung kepada bangsa yang maju, baik di bidang ekonomi maupun politik. Sehingga mereka selalu mendikte terhadap kebijakan masyarakat berkembang.

Terlepas dari kedua bentuk pemahaman di atas, yang pasti kini masyarakat global telah berada di hadapan masyarakat. Oleh karenanya suka atau tidak suka, mau tidak mau kita mesti mensikapinya. Mereka mesti bersikap dalam menghadapi masalah tersebut, termasuk kaitannya dengan kehidupan beragama.

Salah satu bentuk yang tepat dalam mensikapi kehidupan global adalah melakukan pemahaman yang tepat terhadap berbagai hadis Nabi, salah satu sumber ajaran Islam kedua. Mengingat begitu luas baik menyangkut materi maupun temanya,

---

<sup>2</sup> Muhtarom, 2004), hlm. 19

<sup>3</sup> (Qodry Azizy, 2004: 19)

maka dalam tulisan ini penulis memfokuskan pada masalah hukum, salah satu bagian tema yang terpenting dalam kehidupan manusia.

Berbicara tentang pemahaman hadis, senantiasa menarik perhatian, karena meskipun sumber yang dibahas sama, pada kenyataannya terdapat bermacam-macam bentuk pemahaman di kalangan ulama dari dulu hingga kini. Hal ini tidak terlepas oleh dinamika kehidupan yang sangat cepat hingga menyebabkan munculnya pemahaman baru dari masa ke masa. Oleh karenanya, wajar bila setiap masa terdapat pendapat tertentu yang berbeda dengan masa yang lain. Bahkan semakin banyaknya karya yang baru dan berkualitas justru akan meningkatkan kemajuan dan peranan hadis Nabi dalam menjawab persoalan di masyarakat.

Menurut klasifikasi ulama hadis, ada berbagai bentuk dan macam hadis hukum, bahkan menurut Ibn Hajar dalam kitabnya *Bulūg al-Marām* ia membagi menjadi 40 bidang masalah. Menurut Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya terdapat 40 bidang. Menurut Ibn Majah terdapat 37 masalah. Mengingat begitu luasnya masalah hukum, dalam hal ini penulis hendak mencantumkan 6 (enam) pokok masalah hukum yang terpenting terkait kehidupan global.

## 1. NIAT (Motivasi)

Istilah niat menurut bahasa berasal dari akar kata *nawa* – *yanwa* – *niyyat*. Artinya menyengaja melakukan sesuatu. Dalam ilmu fiqh niat berarti menyengaja melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan tertentu. Menurut ajaran Islam, niat memegang peranan penting dalam suatu ibadah, karena segala amal perbuatan bergantung pada niatnya. Setelah itu lalu hal lain yang ikut menentukan keberadaan amal. Seperti syarat, rukun, waktu pelaksanaan, dan lain sebagainya.

Di antara hadis nabi yang berkaitan dengan niat adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari melalui sahabat Umar bin al-Khaththab sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا تَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

Telah meriwayatkan hadis kepada saya (al-Bukhari) al-Humaidi Abdullah bin Zubaer, dia berkata: "telah menceritakan hadis kepadaku Sufyan,. Ia ber"Telah menceritakan hads kepadaku (Sufyan) Yahya bin sa'id al-Anshori, Ia berkata: "Telah mengabarkan hadis kepadaku Muhammad bin Ibrahim at-Taimy. Bahwasanya ia mnedengar dari Alqomah bin Waqash al-Laisy, dia berkata:" Saya telah mendengar ketika Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu 'anhu, berkata dalam minbar sebagai berikut : "Aku mendengar Rasulullah Saw., 'bersabda: "Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin memperoleh kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya". (HR. al-Bukary)

Hadis di atas, dinamakan *muttafaq 'alaih* yaitu sebuah hadis yang disepakati kesahihannya oleh al-Bukhari dan Imam Muslim. Adapun nama lengkap mereka adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari (orang Bukhara), untuk al-Bukhari. Sedangkan Imam Muslim nama lengkapnya Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi.<sup>4</sup>

Sesuai dengan kesepakatan kedua Imam al-Hadis di atas, maka para ulama juga mengikuti mereka dalam menetapkan keshahihannya. Hadis tersebut memiliki derajat yang paling tinggi (*a'la ad-darajah*), di dalamnya banyak mengandung manfaat yang besar. Hal ini dapat dimaklumi mengingat peranan niat sangat besar dalam ajaran Islam. Maka, wajar jika al-Bukhari telah meriwayatkannya pada beberapa bab pada kitab *Ṣalīh*nya. Demikian juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab "Jihad".

Sebagaimana dikatakan Ibn Hajar al-'Asqalani<sup>5</sup>, hadis ini merupakan salah satu pokok penting ajaran islam, sebagaimana

---

<sup>4</sup> Musthofa al-Bugha, *Al-Wafi fi Syarh Arba'in an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kalim: 2009), hlm. 2

<sup>5</sup> Ibnu Hajar, *Fath Bari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3.

dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Mereka berkata : "Hadits tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu." Hal ini disebabkan sebuah ilmu berkaitan dengan *lisān* (ucapan), *arkān* (perbuatan), dan *qolb* (hati). Memang benar apa yang mereka katakan. Seluruh aspek terkait dengan perbuatan manusia terkait dengan ketiga hal. Dalam hal ini, salah satu diantara ketiganya adalah niat.

Begitu pula kata Imam Baihaqi, hadis tersebut sangat urgen, karena perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan dan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiga bagian itu. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, "Hadits ini mencakup tujuh puluh bab fiqih", sejumlah ulama' mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Mengingat begitu pentingnya peran niat, maka para ulama gemar memulai karangan-karangannya dengan mengutip hadis ini. Di antara mereka yang memulai dengan hadis ini pada awal kitabnya adalah Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya.<sup>6</sup>

Maka dari itu Abdurrahman bin Mahdi menganjurkan kepada para ulama sebagai berikut: "Bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadits ini, untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niatnya"<sup>7</sup>. Apa yang dilakukan Ibn Mahdi di atas, sangat rasional, sebab dengan mengetahui hakekat niat dalam ibadah akan sellau mengingatkan seseorang meluruskan niat.

Keberadaan hadis ini lebih masyhur dibanding hadits-hadits yang lain, tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadits ini adalah hadiss *āhād*, tidak mencapai derajat *mutawātir*, karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab dari Nabi Saw.- Dari Umar hanya diriwayatkan oleh 'Alqamah bin Abi Waqash, kemudian hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan selanjutnya hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al Anshari, kemudian barulah menjadi terkenal pada perawi selanjutnya. Menurut penuturan ulama hadis, perawinya lebih dari 200 orang yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dan kebanyakan mereka adalah para Imam al-Hadis.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4

## Implementasi Pemahaman terhadap Hadis Niat

Berbicara pemahaman hadis tidak terlepas dari arti yang terkandung didalamnya, baik secara bahasa maupun istilah. Adapun secara bahasa makna hadis di atas terdapat beberapa hal, sebagai berikut:

*Pertama*, kata “*Innamā*” bermakna “hanya/pegecualian”, yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Kata “hanya” tersebut terkadang dimaksudkan sebagai pegecualian secara mutlak dan terkadang dimaksudkan sebagai pegecualian yang terbatas. Untuk membedakan antara dua pengertian ini dapat diketahui dari susunan kalimatnya. Misalnya, kalimat pada firman Allah : “*Innamā anta munzilirun*” (Engkau (Muhammad) hanyalah seorang penyampai ancaman).<sup>8</sup>

Kalimat tersebut secara sepintas menyatakan bahwa tugas Nabi Muhammad Saw. hanyalah menyampaikan ancaman dari Allah, tidak mempunyai tugas-tugas lain. Padahal sebenarnya beliau mempunyai banyak sekali tugas, seperti menyampaikan kabar gembira dan lain sebagainya. Dengan demikian pada ayat di atas *innama* mengandung arti pegecualian terbatas (*al-istiṣnā at-tajaddud*).

Begitu juga kalimat *Innama* pada firman Allah: “*Innamā al-ḥayāt ad-dunyā la’ib wa laḥw*” “Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan dan permainan”.<sup>9</sup> Kalimat ini – *wallāhu a’lam* - menunjukkan pembatasan berkenaan dengan akibat atau dampaknya, apabila dikaitkan dengan hakikat kehidupan dunia, maka kehidupan dapat menjadi wahana berbuat kebaikan. Dengan demikian apabila disebutkan kata “hanya” dalam suatu kalimat, hendaklah diperhatikan betul pengertian yang dimaksudkan.

Jika melihat lafaz *al-a’ṁāl* bersifat ma’rifah maka artinya sudah jelas yaitu amal yang baik saja. Sedangkan amal yang buruk tidak terkait dengan hadis tersebut. Dengan demikian, *istiṣnā* yang terdapat pada hadis di atas termasuk *istiṣnā* terbatas.

Pada Hadits ini, kalimat “*Segala amal hanya menurut niatnya*” yang di maksud dengan amal disini adalah semua amal yang

---

<sup>8</sup> Q.S. Ar-Ra’d : 7

<sup>9</sup> Q.S. Muhammad: 36.

dibenarkan syari'at, sehingga setiap amal yang dibenarkan syari'at tanpa niat maka tidak berarti apa-apa menurut agama Islam. Tentang sabda Rasulullah, "Semua amal itu tergantung niatnya" ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut.

Sebagian ulama memahami niat sebagai syarat sehingga amal tidak shah tanpa niat, sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat.

*Kedua*, kalimat "*Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai terkait dengan niatnya*" oleh al-Khattāby, seorang ahli hadis abad pertengahan menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya. Yaitu menegaskan sah tidaknya amal perbuatan bergantung pada niatnya. Juga menurut an-Nawawi, bahwa niat menjadi syarat shahnya amal. Sehingga seseorang yang meng-qadha shalat tanpa niat maka tidak shah shalatnya..

*Ketiga*, kalimat "*Dan barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya*" menurut penetapan ahli bahasa Arab, bahwa kalimat syarat dan jawabnya, begitu pula *mubtada'* (subyek) dan *khobar* (predikatnya) haruslah berbeda, sedangkan pada kalimat ini sama. Maka dari itu kalimat syarat bermakna niat atau maksud baik, maksudnya barangsiapa berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasul-Nya maka akan mendapat pahala dari hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Latar belakang munculnya hadis niat di atas karena adanya seorang lelaki yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah untuk mengawini perempuan bernama Ummu Qais. Dia berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah karena itu ia dijuluki *Muhājir Ummu Qais*. Dalam hal ini fungsi *asbāb al-wurūd* untuk mempertegas makna lafaz di atas. Jadi, niat merupakan prasyarat diterimanya amal perbuatan seseorang, seperti pada masalah hijrah. Oleh karenanya kaedah yang dipakai terkait dengan *asbāb wurūd* adalah *al-'Ibrah bi'umūm al-lafz lā bikhuṣūs as-Sabab*.

Adapun dalam konteks sekarang, makna niat pada hadis di atas identik dengan motivasi dalam setiap perbuatan. Istilah ini merupakan salah satu teori penggerak perilaku dalam dunia psikologi. Menurut teori ini, motivasi adalah segala sesuatu yang

mendorong seseorang melakukan perbuatan. Motivasi ada yang disebabkan dari dalam diri seseorang (intrinsik) maupun apa yang disebabkan dari luar diri seseorang (ekstrinsik). Motivasi sangat berperan terhadap munculnya perilaku, meskipun tidak satu-satunya faktor. Oleh karenanya, seseorang yang memiliki motivasi tinggi terhadap sesuatu obyek maka besar kemungkinan akan terwujud dalam bentuk perilaku.<sup>10</sup>

Oleh karenanya, dalam kehidupan global saat ini perlunya menumbuhkan motivasi untuk berbuat yang positif dan berguna bagi kehidupan manusia. Hal ini sangat penting guna mewujudkan tatanan kehidupan yang baik, seperti mewujudkan perdamaian, demokrasi, menghargai keragaman, menghindari radikalisme, dan pemerataan ekoomi. Motivasi terkait dengan masalah tersebut mesti ditanamkan sejak dini pada setiap manusia.

Pada kenyataannya, akhir-akhir ini banyak dijumpai pola kehidupan manusia yang telah menyimpang dari tatanan nilai agama, moral, social, dan hukum yang berkembang. Misalnya menjambret, membegal, membunuh, merampok, *trafficking*, mencuri, menipu, penyalahgunaan narkoba, mabok-mabokan, membunuh janin, berjudi, terjadi dimana-mana . Bahkan secara statistik jumlahnya meningkat, padahal tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, para umlah pendaftar haji semakin bertambah.

Ini artinya, tidak terdapat signifikansi positif antara penghayatan nilai agama dengan pengamalan ajaran agama yang dianut. Maka penanaman nilai-nilai keagamaan mesti dilakukan disela-sela pengajaran praktek keagamaan. Dengan kata lain, pengkajian makna ibadah selalu ditanamkan sejak dini dibalik apa yang dilakukan.

## 2. Mandi (*al-ghusl*)

Mandi merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, di samping makan dan minum. Peranannya sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesucian anggota badan. Sebab, jika tubuh seseorang bersih, maka jiwanya akan mudah dibersihkan atau disucikan. Demikian juga sebaliknya, manakala anggota

---

<sup>10</sup> Irwanto, dkk., *Psikologi Umum*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hlm. 191.

badan kotor alias tidak dibersihkan akan menyebabkan seseorang mudah terkena penyakit baik fisik maupun psikisnya. Oleh karenanya kedua hal tersebut harus dijaga agar terhindar dari berbagai gangguan penyakit. Sebagaimana dikatakan dalam pribahasa latin *"Men sana in corpore sano"* Artinya: "Jiwa yang sehat terdapat pada badan yang sehat pula"

Dalam Islam, hukum mandi dibagi menjadi berbagai macam, yaitu *mubāḥ*, hukum asalnya. Sedangkan bagi seseorang yang berhadas besar hukumnya *wajib*. Adapun bagi mereka yang terkena kotoran atau hendak pergi ke masjid hukumnya sunnah. Hadis tentang mandi sangat banyak, di antaranya adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا علي غير طهارة. فقال: سبحان الله إن المسلم - وفي رواية: المؤمن - لا ينجس.

*"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu; dia menuturkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bertemu dengannya di salah satu jalan kota Madinah. Ketika itu dia dalam keadaan junub. Abu Hurairah mengatakan, "Aku menghindari dari beliau dan pergi untuk mandi. Lalu aku menemui beliau." Kemudian Nabi bersabda, "Dimanakah kamu tadi wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah mengatakan, "Aku tadi sedang junub, karena itu aku tidak suka duduk-duduk denganmu sementara aku dalam keadaan tidak suci." Lalu Nabi bersabda, "Mahasuci Allah! Sesungguhnya orang muslim - dalam riwayat lain: mukmin - tidaklah najis."*

Hadis di atas berkaitan dengan dalil tentang kewajiban mandi bagi orang yang junub, meskipun tidak disebutkan secara tegas. Terkait dengan makna hadis itu, perintah untuk mandi wajib secara langsung adalah riwayat berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبِي ثَيْبٍ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عَثْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يُجْرُ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعَجَلْنَا الرَّجُلَ فَقَالَ عَثْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعَجِّلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya bin Ayyub, dan Qutaibah bin Hujr, Yahya berkata, telah bercerita kepada kami dan ang lain juga mereka berkata: “Telah bercerita kepada kami Ismail Ibn Ja’far dari Syarik (Ibn Numair) dari Abdulrahman bin Abu Said al-Khudri dari Abu Sa’id dia berkata :” Ketika saya keluar beserta Rasulullah Saw., pergi ke Quba’ pada hari Senin lalu sampailah kami di Bani Salim, tiba-tiba Rasulullah Saw. berhenti di depan pintu rumah Utman lalu Rasulullah Saw., bersabda Sesungguhnya keluar air menyebabkan mandi (wajib).” (HR. Muslim)*

Dari hadis di atas, terdapat faedah-faedah yang dapat kita ambil, yaitu:

a. Terdapat pelajaran adab

Jika kita melihat saudara kita melakukan sesuatu yang aneh atau melakukan suatu kesalahan, sikap kita seharusnya ialah tidak langsung mencela, menyalah-nyalahkan, atau pun memaki. Akan tetapi, selayaknya kita ber-*tabayyun* (konfirmasi), bertanya langsung terlebih dahulu pada yang bersangkutan: mengapa ia melakukan hal tersebut. Adab dalam berkomunikasi dengan sesama sangat ditekankan oleh ajaran Islam.

Bahkan kepada orang kafir sekali pun, kita mesti bersikap sopan. Contohnya, pada kisah momentum pertempuran Khaibar, seorang wanita Yahudi memberi hadiah kepada Rasulullah Saw., berupa daging kambing yang telah ditaburi racun, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat berikut ini: “Dari Ibnu Syihab; ia mengatakan, “Dahulu Jabir Ra., menceritakan bahwa ada seorang wanita Yahudi dari penduduk Khaibar yang meracuni seekor kambing bakar. Kemudian menghendakannya kepada Rasulullah Saw.”

Kemudian Rasulullah Saw., pun mengambil paha kambing itu dan memakannya. Beberapa shahabat pun juga ikut makan bersama beliau. Tiba-tiba Rasulullah Saw. berkata kepada para shahabat, “*Jangan kalian makan!*”. Lalu beliau mengutus seseorang untuk memanggil wanita (yang

memberi kambing) itu dan wanita itu pun datang. Rasulullah Saw. pun segera bertanya kepadanya, “Apakah kamu telah meracuni kambing ini?” Wanita itu menjawab, “Siapa yang telah memberitahumu?” Rasulullah Saw. menjawab, “Paha kambing ini yang telah mengabariku.” Wanita itu berkata, “Ya (aku telah meracuninya).” Rasulullah Saw. bertanya lagi, “Apa yang kamu kehendaki dari perbuatanmu ini?” Wanita itu berkata dalam hati, “Jika dia seorang nabi, makanan itu pasti tidak akan membahayakannya. Dan jika dia bukan seorang nabi, maka kami akan selamat dari gangguannya.”

Selanjutnya Rasulullah Saw., memaafkan wanita itu dan tidak menghukumnya. Sebagian shahabat yang memakan kambing itu meninggal dunia. Rasulullah Saw. sendiri berbekam kepada Abu Hindun (bekas budak Bani Bayadhah) dengan tanduk dan pisau.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa tatkala ada seorang shahabat nabi yang meninggal karena karena racun tersebut, Rasulullah Saw. memerintahkan agar wanita tersebut dibunuh. (HR. Abu Dawud, no. 4510). Ternyata, Abu Hurairah Ra., berlalu diam-diam semata karena dia sangat menghormati Rasulullah Saw. Sampai-sampai dia malu untuk duduk bersama Rasulullah Saw. dalam keadaan junub. Hal ini merupakan *ihdirām* (sikap pengagungan yang sangat tinggi).

Inilah adab dari para shahabat, mereka sangat menghormati Rasulullah Saw., sampai-sampai malu, enggan untuk bertemu atau duduk bersama Rasulullah Saw., apabila masih keadaan junub atau tidak suci.

b. Kebolehan menunda mandi junub.

Pada hadis di atas terlihat bahwa Rasulullah Saw., tidak mengingkari perbuatan Abu Hurairah Ra., yang menunda mandi junubnya. Rasulullah Saw., mengingkari perbuatan Abu Hurairah Ra., yang pergi tanpa izin, padahal dia sudah melihat Rasulullah Saw. Secara hukum seseorang yang berjunub boleh menunda mandi sampai datangnya waktu mengerjakan ibadah, seperti shalat, puasa. Akan tetapi yang terbaik dianjurkan bersegera bersuci.

- c. Faedah lainnya dari hadis di atas ialah jika seorang muslim terkena hadas, badannya tidaklah menjadi najis. Dengan demikian, dia tidak terhalang untuk bergaul dengan muslim yang lain. Hal ini berbeda dengan syari'at nabi terdahulu yang menganggap najis terhadap mereka yang berhadad.

Dalam al-Qur'an disebutkan dengan jelas bahwa seseorang yang berjunub hendaklah ia segera bersuci sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهِّرُوا

*"Apabila kamu sekalian dalam keadaan junub, maka bersucilah."*<sup>11</sup>

Yang dimaksud dengan bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis dengan air, debu, atau batu sebagai langkah awal dalam menjalankan ibadah. Dengan demikian, konteks hadis di atas tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an, suatu bentuk hadis shahih.

Yang kedua, mandi jum'at hukumnya sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل. (رواه البخاري)

*"Dari Abdullah bin Umar Ra. Bahwasanya Rasulullah Saw., bersabda  
"Apabila salah seorang diantara kamu mendatangi Shalat Jumat, maka hendaklah mandi." (HR. Al-Bukhari)*

Hadis di atas berkaitan dengan persiapan mandi untuk melaksanakan shalat Jum'ah. Menurut para ulama, hukumnya sunnah. Sedangkan bagi mereka yang baunya kurang sedap karena terkena kotoran atau keringat wajib, karena mengganggu kekhusyukan yang lain. Dengan demikian, tata cara mandi meskipun berkaitan dengan aspek jasmaniah tetap menjadi perhatian serius dalam ajaran Islam. Hal ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan kebersihan jasmaniah di samping kesucian ruhani.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan penafsir al-Qur'an, 1989)

Adapun perintah mandi pada hadis di atas sangat berperan terhadap perkembangan peradaban manusia sejak dahulu hingga kini. Sebab, sebelum ada ajaran Islam tentang mandi, umat manusia sangat jorok pola kehidupannya, bagaimana tata cara mengatur BAK dan BAB, toilet, kolam dan lain-lain terkait dengan kebersihan badan. Hal ini dikarenakan belum mengenal sistem penjagaan kebersihan secara intensif seperti saat ini.

Suatu misal, bangsa Mongol dari Tartar dan bangsa Barat yang terlibat dalam perang Salib, mereka sangat terkesan melihat pola hidup di negara muslim yang kemudian dibawa ke negeri asalnya. Begitu pula bangsa non Arab pada umumnya, ketika memeluk Islam terdapat perbedaan pola hidup yang mencolok dengan masa sebelumnya, Kenyataan baru yang dialami bangsa lain (non Arab) kemudian menjadi gaya hidup bagi mereka dan terus dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi hingga kini.<sup>12</sup>

Anehnya, di negara muslim pada umumnya, terutama sekarang yang tergolong negara berkembang, berlaku konsep suci tanpa menyertakan sikap bersih (*at-tuḥr bigair at-tanzīf*). Artinya, masyarakat memandang kesucian tanpa menyertakan kebersihan dalam beribadah. Akibatnya, terdapat ketimpangan dalam hidup yang meniadakan adanya kebersihan jasmaniah. Padahal keduanya, baik jasmaniah maupun ruhaniah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Sedangkan kebersihan jiwa menurut masyarakat Barat terabaikan karena mereka lebih mengedepankan faham materialisme, yaitu faham yang mengukur segala sesuatu berdasarkan materi. Akibatnya, mereka tidak memandang kehidupan yang immaterial, hanya dari segi keduniaan tanpa melihat akhirat.

Kini, timbul kesadaran baru di kalangan kaum muslimin modern terhadap pentingnya mengkompromikan antara dimensi *esoteris* (kesucian jiwa) dengan dimensi *eksoteris* (kebersihan badan). *Living* hadis tentang mandi (*al-guṣl*) adalah bagaimana cara menyatukan antara cara membersihkan anggota badan

---

<sup>12</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998.), hlm. 32.

dengan mensucikan jiwa. Kesucian jiwa terkait dengan kesucian organ tubuh dari perbuatan yang dilarang agama.

Pada umumnya kaum muslimin masih melakukan kebersihan fisik semata, belum menyentuh kebersihan anggota badan. Padahal inilah hakekat kebersihan menurut ajaran Islam. Oleh karenanya banyaknya tempat-tempat umum seperti salon kecantikan, kesehatan, dan keindahan, mesti diimbangi dengan salon hati, salon taubat, dan salon kesejahteraan sosial.

### 3. Zakat (*fee*)

Kata *zakat* secara bahasa berarti membersihkan dan bertambah. Menurut syari'at Islam, yang dimaksud dengan zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada fihak-fihak tertentu pula sesuai dengan perintah dalam al-Qur'an dan Hadis.

Menurut ajaran Islam, zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi agar tidak terpusat pada kalangan orang kaya saja. Sehingga terwujud keseimbangan hidup baik di dunia maupun akhirat.

Dasar penetapan kewajiban zakat terdapat dalam sumber hukum asli dan metodologi. Sumber asli adalah sumber hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sedangkan sumber metodologi berupa *ijma'* dan *qiyas*. Bahkan keberadaannya sebagai salah satu rukun (dasar) Islam yang ketiga setelah syahadah dan shalat.

Banyak hadis Nabi yang menjeaskan tentang berbagai macam rincian zakat. Di antara hadis tentang perintah berzakat secara umum adalah riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ

صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ  
أَمْوَالِهِمْ وَآتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» (رواه البخارى)

*“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengkhabarkan hadis kepadaku Abdullah, telah mengkhabarkan kepadaku Zakaria bin Ishak, dari yahya bin Abdullah as-Shoifi, dari Abu Ma’bad, mula Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas Ra, ia berkata, Rasulullah Saw., bersabda kepada Mu’adz bin jabal saat beliau utus ke Yaman, “Sungguh kamu akan mendatangi suatu kaum Ahli Kitab. Setelah kamu tiba di tengah-tengah mereka, serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam pada mereka. Jika mereka menaati hal itu, aka bertahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka menaati hal itu maka jauhilah (jangan memungut) harta-harta terbaik mereka. Dan jagalah dirimu dari doa yang teraniaya, karena tiada penghalang antara doa itu dengan Allah.” (HR. Al-Bukhari)*

Hadis di atas mengandung beberapa makna, *Pertama*, Nabi Saw. mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman sebagai da’i, guru dan hakim. Beliau kemudian menjelaskan hakekat padanya seperti apa dakwah dan hikmah yang tepat itu. Terlebih dahulu beliau memberitahukan kondisi kaum yang akan didatangi Mu’az, karena setiap kaum tentu memiliki bahasa tersendiri yang sesuai. Nabi Saw. memberitahu padanya bawa kaum yang akan ia datangi adalah ahli kitab. Mereka punya ilmu dan hujjah yang mereka gunakan untuk berdebat. Hal ini disampaikan sebagai persiapan bagi Mu’az untuk menghadapi mereka.

*Kedua*, setelah Nabi Saw. menjelaskan kondisi masyarakat yaman, lalu beliau memerintahkan Mu’az untuk menyerukan ajaran Islam yang paling pokok, secara bertahap. Ajaran yang paling penting adalah ucapan dua kalimat syahadat sebagai pondasi utama. Tanpa itu bangunan Islam tidak akan bisa tegak berdiri. Maka ibadah apapun tidak shah jika tidak ada pengakuan dua kalmat syahadat secara lahir dan batin. Jika mereka menaati itu, selanjutnya Nabi Saw. memerintahkan Mu’az untuk menyeru

mereka menuju ibadah paling penting , yaitu shalat wajib lima waktu.

Setelah mereka menunaikan shalat, Mu'az diperintahkan untuk menjelaskan kewajiban zakat yang selalu mengiringi shalat. Zakat adalah ibadah harta setelah ibadah raga. Ibadah ini bertujuan untuk membantu ekonomi sesama kaum muslimin. Karena itu, zakat dipungut dari orang-orang kaya, lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin. Penyertaan antara ayat zakat setelah shalat menunjukkan bahwa dalam Islam ditanamkan ajaran yang berimbang antara konsep penghambaan secara fisik dan material secara bersama-sama. Oleh karenanya, tidak mungkin seorang muslim itu hanya mengabdikan jiwanya saja tanpa disertai harta benda.

*Ketiga*, Nabi Saw. memerintahkan berlaku adil. Setelah mereka mau menunaikan zakat, Muaz dilarang untuk memungut harta-harta terbaik, harus mengambil harta yang berkualitas sedang, karena prinsip zakat adalah saling membantu. Mengingat pemungut zakat memiliki kuasa, Nabi khawatir jika kekuasaan ini disalahgunakan untuk menzalimi rakyat, maka Nabi mengingatkan Mu'az agar tidak berbuat zalim. Yang demikian itu agar orang yang teraniaya tidak mendoakan keburukan kepadanya. Sebab, pintu-pintu langit terbuka bagi doa orang yang teraniaya sehingga doa tersebut masuk hingga sampai ke hadapan Zat Yang Maha Bijaksana lagi Adil, lalu menuntut haknya, dan Allah memperkenankan do'a orang-orang yang terdesak.

Jadi, ajaran tentang zakat sangat terkait dengan perintah shalat dan berlaku adil. Setelah melaksanakan kewajiban shalat (*ḥabl minallāh*) seseorang mesti menyadari bagaimana cara memperlakukan sesamanya, terutama bagi mereka yang memiliki harta. Jadi, *ḥabl minallāh* harus diimbangi dengan *ḥabl minannās*. Sementara tujuan utama ibadah zakat tentang kesejahteraan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa mengedepkan konsep keadilan. Sebagaimana apa yang terjadi pada masa sekarang, peran zakat sangat signifikan guna mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Masalah ini sangat urgen bagi kehidupan masyarakat modern sekarang ini.

Ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masa sekarang

akibat berkembangnya paham kapitalisme menyebabkan munculnya masyarakat miskin perkotaan karena mereka kalah bersaing dengan kaum borjuis. Untuk itu, dengan penasarufan harta zakat akan mneurangi ketimpangan dan masalah sosial, dipertegas dengan sedekah dan pinjaman kepada masyarakat kecil akan terwujud tatanan ekonomi yang adil.

### C. Simpulan

Ketiga masalah yang dibahas di atas merupakan salah satu bagian dari hadis hukum yang sangat penting terutama dalam kehidupan global sekarang ini. Pertama membicarakan tentang niat (motivasi), sangat penting bagi semua aktifitas. Sebab, pada dasarnya semua perilaku terkait dengan niat seseorang. Agar muncul tatanan kehidupan yang demokratis, pluralis, anti anarkhis, dan menghargai hak asasi manusia, maka syaratnya seseorang harus memiliki komitmen yang baik dalam segala hal.

Setelah memiliki komitmen yang tinggi terhadap sesuatu, maka langkah selanjutnya hendaklah ia menjaga kebersihan jiwa dan raga dengan bersuci, terutama mandi. Tanpa membiasakan mandi seseorang tidak akan mampu menjaga kebersihan dan kesucian diri. Apalagi pada zaman modern, mandi menjadi simbol utama kebersihan dan kesehatan manusia. Muncul dan berkembangnya teknologi di bidang kosmetika dimulai dari konsep mandi. Dari sini lalu berkembang teknologi di bidang pemeliharaan rambut, kulit, gigi, dan lain-lain.

Zakat berkaitan dengan system pengelolaan harta benda, tujuan utamanya mengatasi *gap* dalam kehidupan dan perekonomian guna menciptakan kehidupan yang seimbang . adil, merta dan sejahtera. Hal ini merupakan cita-cita setiap bangsa di dunia, namun pada kenyataannya lain. Di sana-sini terjadi kesenjangan yang nyata dalam perekonomian di muka bumi. Di sisi lain, Negara tidak member peluang kepada sebuah keluarga untuk berkembang seoptimal mungkin (sosialisme). Maka dengan ditunjang oleh spirit agama yang kuat kesejahteraan bangsa mudah terwujud.

Selain zakat, guna menunjang perekonomian adalah pemberian modal usaha (*finance*) kepada setiap warga negara

melalui pinjaman (salam). Dengan syarat tidak merugikan mereka. Bisa juga sistem bagi hasil (*al-qardh*) antara pemodal dan peminjam. Dengan demikian maka keadilan dan kemakmuran bersama semakin cepat terwujud, karena sumber dana diperoleh dari berbagai unsur.

Adapun makna hadis tentang makanan yang halal dan haram adalah sebagai batasan yang boleh dilalui dan tidak. Ia merupakan sumber energi dan sumber penyakit, jika tidak memperhatikan keadannya, tata cara menyembelihnya, serta jumlah takarannya. Oleh karenanya sulit mewujudkan akhlak dan kemajuan yang baik jika makanan yang dikonsumsi tidak halal.

Jihad berguna untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan dalam kehidupan nyata. Jika kita menghubungkan keenam konsep hadis hukum diatas, berarti niat menjadi pangkal semua perbuatan, implementasinya dipenuhi dengan kebersihan jiwa dan raga, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat dan permodalan bersama (salam), serta asupannya harus memperhatikan kesehatan, kehalalan, dan kesyubhatan, cara mewujudkannya harus sungguh-sungguh agar terlaksana dengan baik.

Demikian tulisan saya semoga bermanfaat bagi semua. tak lupa kritik dan saran senantiasa ditunggu penulis. Semoga bermanfaat bagi semuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asqalany al-, Muammad Ibn Hajar, *Fathul Bari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Bassam, Abdullah Alu, *Fikih Hadis Bukhari Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Bugha al-, Mustafa, dan Ibrahim Misto, *Al-Wāfi fi Syarḥi Arbaʿin an-Nawawiyah*, Beirut: Darul Kalim, 2009.
- Bukhari al-, Imam Ismail, *Al-Jāmiʿ aṣ-Ṣaḥīḥ*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Deapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: yayasan Penterjemah dan penafsir al-Qurʿan, 1989.
- Irwanto, dkk., *Psikologi Umum*, Jakarta: Prenhallindo, 2002.
- Khatib al-, Muhammad ʿAjjaj, *Ushūl al-Ḥadis: ʿUlūmuhu wa Mushtolahuh*, Beirut: Dār al-Fikri, 1998.
- Mardani, *Ḥadis Ahkām*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 2012.
- Naisaburi an-, Imam Muslim bin Hajjaj, *Al-Jāmiʿ aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dārul Fikri, 1989.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998.
- Rahmah, Budhi Munawwar, *Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina Mulia, 1996.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al-Gensindo, 2010,
- Shanʿani as-, *Subulus Salam*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Syamsudin, Sahiran, dkk., *Hermeunetika al-Qurʿan dan Hadis*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.